

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.B/2023/PN Kla)

Natasya Vi Veronica¹ Baharudin² Indah Satria³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: viveronica.natasya@gmail.com¹ baharudin03031961@gmail.com²
indah.satria@ubl.ac.id³

Abstrak

Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai kejadian. Adapula saksi yang memberikan keterangan berbeda saat di sidang pengadilan denganketerangan yang diberikan saat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi. Tindakan ini dinamakan tindak pidana sumpah palsu. Tindak pidana sumpah palsu adalah tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah, yang mana keterangan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan yang sebenarnya. Sumpah palsu adalah tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah yang mana keterangannya itu tidak benar dan bertentangan dengan yang sebenarnya. Disebut sumpah palsu karena saksi sebelumnya memberikan keterangan di sidang pengadilan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana serta bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu berdasarkan (Studi Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan sumpah ini sangat penting saat memberikan keterangan, saksi harus memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan realita, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini saksi tidak boleh menambah atau mengurangi isi dari keterangan yang sebenarnya. Intinya harus menyaksikan sendiri, mendengar sendiri serta mengalami sendiri. Lain dari pada itu, keterangan tersebut tidak boleh berdasarkan cerita, pengalaman, pendapat, dugaan dan pengaruh dari orang lain. Selain itu pula saksi tidak boleh berbohong saat memberikan kesaksian hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sumpah palsu dari aspek pertanggungjawaban pidana tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan oleh majelis hakim berdasarkan putusan nomor: 66/Pid.B/2023/PN kla. Saran ditujukan penulis kepada perusahaan agar memiliki sistem evaluasi kepada pegawai. Dan harus tegas kepada karyawan agar tidak ada lagi pegawai yang berani berani menyalahgunakan jabatannya. Untuk pihak kepolisian agar lebih teliti lagi dalam menangani sebuah kasus, perlu diselidiki terlebih dahulu laporan yang diterima agar tidak terjadi tindakan yang serupa. Disarankan kepada Hakim agar memberi hukuman yang lebih lama, karena kasus ini sangat merugikan pihak perusahaan dan kepolisian, karena pihak kepolisian harus menyelidiki kasus yang tidak benar-benar terjadi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Sumpah Palsu, Pemberian Keterangan Palsu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya di singkat dengan UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3). Hukum adalah Peraturan yang dibuat oleh Lembaga berwenang yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh Masyarakat, yang apabila dilanggar akan ada sanksinya. Hukum ada agar tidak ada individu yang bersifat semena mena. Namun keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran dari Masyarakat yang secara suka rela mematuhi peraturan yang ada. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagaimana di atur pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berisi: “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.” Salah satu hak yang di dapat oleh manusia menurut Resti Siti Aningsih adalah hak untuk hidup, hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. hak tersebut adalah hak yang paling mendasar bagi setiap manusia dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 28A). Apabila hak tersebut didapat oleh masyarakat, maka ia akan merasa harkat dan mertabatnya dihormati, mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara demi tegaknya hukum. Ketika seorang hakim menangani perkara maka diharapkan bersifat arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materiil. Hakim dalam mengemban tugasnya harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar , demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim juga dituntut memiliki integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “justiabelen” (para pencari kebenaran).

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun di pertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Dalam Hukum Acara Pidana pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan suatu hal yang terpenting karena hak asasi manusia di pertaruhkan disini. Dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHAP), yang merupakan alat-alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut rumusan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP salah satu bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, hampir semua pembuktian menggunakan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian alat bukti yang lain, masih tetap diperlukan pembuktian alat bukti dengan keterangan saksi. Artinya pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi. Keterangan saksi yang tidak di sumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (7) KUHAP.

Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib di sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing (Pasal 160 Ayat 3 KUHAP). Pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh saksi dengan dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah. Apabila saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tidak sah karena pasal Pasal 160 Ayat (3) KUHAP,

yaitu sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Setelah hakim ketua mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/PH juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pertanyaan yang diajukan harus relevan, tidak berbelit-belit, bahasa yang mudah dipahami oleh saksi, pertanyaan tidak boleh menjerat saksi atau menjebak saksi, pertanyaan tidak boleh berulang yang bertujuan memberikan penekanan kepada saksi. Apabila hal di atas sangat merugikan terdakwa, sehingga dalam pemeriksaan saksi hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau keberatan dapat mengajukan keberatan/interupsi kepada pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya.

Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai kejadian. Adapula saksi yang memberikan keterangan berbeda saat di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan saat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Polisi (Pasal 163 KUHP) maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal tersebut serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Pada saat kejadian dengan sengaja memberikan keterangan palsu tersebut saksi secara tidak langsung telah berada di bawah ancaman Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya di singkat dengan KUHP), Adapun perumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 (tentang pencabutan hak) Nomor 1-4 dapat dijatuhkan.

Ketentuan yang mengatur tentang keterangan saksi dalam perkara pidana yang disangka palsu, apabila telah dilakukan upaya peringatan yang bersangkutan tetap berketerangan yang disangka palsu maka saksi tersebut dapat ditahan dan dituntut dengan dakwaan Sumpah Palsu, dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 174 KUHP. Adapun isi pasalnya yaitu sebagai berikut:

1. Apabila keterangan saksi disidang sangka palsu, hakim ketua sidang memperingati dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Hal demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk

diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. Jika perlu hakim ketua sidang menanggguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, dapat dituntut dengan kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam pendalaman Pasal 242 KUHP perihal kaitannya dengan Pasal 174 KUHP, bahwa kejahatan keterangan palsu dibawah sumpah harus dilakukan dalam persidangan. Dengan demikian untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dinamakan “sumpah palsu”. Mengenai pembedaan istilah “di atas sumpah” dengan “di bawah sumpah” yaitu seseorang yang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah terlebih dahulu baru memberikan keterangan) sedangkan dibawah sumpah (ia memberikan keterangan terlebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah). Dalam Pasal 242 Ayat (3) KUHP ditentukan bahwa disamakan dengan sumpah adalah “janji” atau “penguatan” yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. Akan ada tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai. Namun apabila saksi mencabut keterangannya sebelum pemeriksaan pada dirinya selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam suatu perkara diperiksa dengan menggunakan: Acara pemeriksaan biasa, Acara pemeriksaan singkat, Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, akan tetapi apabila hakim memerintah saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi pada acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah. Menurut Prodjodikoro, suatu keterangan dapat diperoleh dengan cara lisan maupun tulisan. Sehingga keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Keterangan dibawah lisan berarti ia akan memberikan keterangan didepan hakim dengan disertai sumpah. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti, bahwa seseorang menulis keterangan tersebut dengan mengatakan keterangan tersebut diliputi oleh sumpah. Jika pada seseorang terdapat sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan maka hal tersebut memenuhi unsur “dengan sengaja” dari tindak pidana sumpah palsu. Yang harus diperhatikan adalah bahwa unsur dengan sengaja ini ditempatkan ditengah-tengah rumusan pasal, yaitu sesuatu unsur dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. Jadi unsur tersebut tidak termasuk unsur “dengan sengaja”.

Tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Yang menjadi pertanyaan, kapan pemeriksaan pada saksi selesai? Dalam Pasal 167 KUHP ditentukan bahwa setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Prosedur ini adalah setelah saksi selesai menjalani pemeriksaan, yaitu setelah hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah selesai dan saksi dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya sebagai saksi. Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya ditahan dengan dakwaan sumpah palsu. Tindak Pidana Sumpah Palsu seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa inisial MS membuat laporan pada tanggal 28 September 2022, yang atas laporan tersebut dibuatlah pemeriksaan dan juga terdakwa diminta untuk memberi keterangan dibawah sumpah, bahwa terdakwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi saksi yang ada, pada saat dilihat rekaman cctv diketahui bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa hanya berhenti sekitar 2 menit, dan itu tidak sesuai dengan keterangan yang dibuat oleh terdakwa.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap cctv tersebut, terdakwa diperiksa dan akhirnya mengakui bahwa terdakwa tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan dan hanya membuat cerita dikarenakan terdakwa ingin menguasai uang sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) milik CV.Cinta Foods tempat terdakwa bekerja, yang pada akhirnya uang tersebut terdakwa simpan di rumah kontrakannya. Dari penjelasan tersebut dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memberikan keterangan palsu yang bertentangan dengan kebenaran karena uang tersebut bukan dicuri melainkan disimpan oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan latar belakang kasus di atas penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku sumpah palsu dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi putusan nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA)? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu berdasarkan (Studi Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA)? Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kedudukan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu berdasarkan (Studi Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA)

Sumpah adalah alat bukti yang terakhir yang digunakan oleh para pihak dalam perkara dipengadilan, dengan atas perintah Majelis Hakim, atau atas perintah salah satu pihak. Manfaat sumpah adalah untuk memperkuat alat bukti saksi ketika ia memberikan keterangan dalam persidangan dan untuk meyakinkan hakim dalam suatu kebenaran. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan/saksi). Berdasarkan perkara dalam

Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA, bahwa terdakwa membuat laporan kepolisian ke Polsek Natar bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Lintas Sumatera. Berdasarkan dalam Berita Acara Pemeriksaan milik terdakwa dan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh atasannya yaitu TA (anak dari Direktur CV. CINTA FOOD) untuk mencairkan cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian ditukarkan dengan uang pecahan senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk keperluan operasional perusahaan dan sebagian untuk hadiah dari produk makanan ringan yang di produksi oleh CV.CINTA FOOD.

Terdakwa berangkat sendiri menggunakan 1 unit mobil minibus Isuzu menuju rumah Saksi TA, setelah mendapatkan cek terdakwa langsung mencairkannya kepada teller Bank BCA, dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menuju Bank BRI Raden Intan di Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung untuk menukarkan uang tersebut menjadi uang pecahan sebesar Rp.1.000,- yang berada dalam kotak kardus sebanyak 10(sepuluh) kardus. Kemudian kardus yang berisikan uang tersebut terdakwa masukan dan letakan di bagian belakang mobil yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengantarkan uang tersebut menuju pabrik CV. CINTA FOODS, namun saat diperjalanan tepatnya di depan Dealer Isuzu Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Lampung Selatan kendaraan yang terdakwa bawa tersebut brebet dan langsung mati, Saat terdakwa membuka kap mobil untuk memompa alat bahan bakar solar yang terpasang dimesin mobil, ada seorang laki-laki yang menepuk bahu sebelah kiti terdakwa dengan berkata "hey" kemudian terdakwa hendak membalik badan ketika terdakwa masih posisi setengah berbalik badan, laki-laki tersebut disamping kanan terdakwa langsung menempelkan sebuah benda kepinggang sebelah kanan terdakwa yang terdakwa lihat sepiintas berbentuk senjata api berwarna hitam dengan sedikit terdapat warna putih pada bagian ujungnya, kemudian laki-laki tersebut langsung menyuruh masuk terdakwa sambil mendorong ke pintu sebelah kiri bagian tengah kendaraan yang terdakwa bawa dengan tetap menempelkan benda berbentuk senjata api kepinggang terdakwa sebelah kanan.

Kemudian datang lagi seorang laki-laki dari arah belakang kendaraan untuk mengemudikan kendaraannya, kemudian laki-laki yang menyuruh terdakwa masuk tersebut langsung membuka pintu bagian tengah sebelah kiri. Selanjutnya, laki-laki yang berada disamping terdakwa tersebut langsung menutup mata, mulut, hidung terdakwa dengan cara melilitkan lakban warna coklat. Kemudian, mengikat tangan terdakwa menggunakan tali plastic dan dilakban. Setelah berkendara sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, kendaraan tersebut berhenti dan terdengar pintu sebelah kiri terbuka dan terdakwa didorong dari dalam mobil sehingga terjatuh didalam parit pinggir jalan dengan posisi mata, hidung dan mulut terlakban serta tangan dan kaki terikat. Kemudian ada seseorang yang menolong terdakwa dengan membuka lakban mata, hidung dan mulut terdakwa kemudian memotong tali yang mengikat tangan dan kaki terdakwa, dan dibuka ikatan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa terdakwa berada ditengah Perkebunan karet Trikora Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa dibawa ke kantor PTP Tri Kora dan tidak lama kemudian datang Saksi AI dan TD (selaku petugas kepolisian Polsek Natar) dan membawa terdakwa ke tempat lokasi awal didepan Dealer Isuzu Desa Pemanggilan Kecamatan Lampung Selatan untuk dilakukan pengecekan, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Natar dan terdakwa melaporkan telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan Laporan dari terdakwa tersebut Saksi SY, Saksi AI, Saksi TD (selaku petugas kepolisian Polsek Natar) melakukan olah TKP lalu mengecek rekaman CCTV di lokasi

tempat kejadian sesuai dengan lokasi yang dilaporkan oleh terdakwa. Hasil dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa ada sebuah kendaraan isuzu panther yang dikemudikan oleh terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan namun dari pemeriksaan rekaman CCTV tersebut, tidak ada peristiwa sebagaimana yang dilaporkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Desember tahun 2022 dan terlihat 1 (satu) unit Mobil Minibus Isuzu Panther warna silver tersebut berhenti hanya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa memperbaiki kendaraan sekitar 10 (sepuluh) menit. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan dari terdakwa terdapat adanya ketidaksesuaian antara keterangan terdakwa dan rekaman CCTV tersebut, kemudian setelah diperdalam Kembali kepada terdakwa terdakwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui dan setelah di perlihatkan rekaman CCTV tersebut, terdakwa baru mengakui bahwa dirinya telah membuat laporan dengan keterangan palsu dengan maksud untuk menguasai uang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian yaitu Bapak Wayan Andre Agassy selaku Brigadir Polisi di Kepolisian Resor Lampung Selatan. Pada hari Selasa, 19 Desember 2023. Diperoleh keterangan bahwa kedudukan sumpah dinilai sangat penting, tujuan dilakukannya sumpah adalah diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak Hendra Dwi Gunanda, S.H.,M.H. di Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan. Pada hari Rabu, 20 Desember 2023. Diperoleh keterangan kekuatan sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus dibawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B. Yakni dengan Bapak Setiawan Aduputra, S.H., M,H. Pada hari Rabu, 13 Desember 2023. Sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, terdakwa MS sebagai saksi dikepolisian, didalam BAP terdakwa diambil keterangannya sebagai korban, terdakwa disumpah agar memberikan keterangan yang sebenarnya, namun terdakwa malah merekayasa kejadian demi keuntungan pribadi, maka dari itu terdakwa diancam sesuai dengan Pasal 242 KUHP. Berdasarkan Analisa penulis, bahwa kedudukan sumpah ini sangat penting saat memberikan keterangan, saksi harus memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan realita, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini saksi tidak boleh menambah atau mengurangi isi dari keterangan yang sebenarnya. Intinya harus menyaksikan sendiri, mendengar sendiri serta mengalami sendiri. Lain dari pada itu, keterangan tersebut tidak boleh berdasarkan cerita, pengalaman, pendapat, dugaan dan pengaruh dari orang lain. Selain itu pula saksi tidak boleh berbohong saat memberikan kesaksian hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan yang sebenarnya maka saksi akan diancam pidana sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 242 KUHP.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu berdasarkan (Studi Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN KLA)

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan

dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Sekatan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Lampung Selatan Kelas 1B. Dalam melakukan tindakan represif terutama untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan yaitu Bapak Wayan Andre Agassy selaku Brigadir Polisi. Diperoleh informasi bahwa terhadap kasus tindak pidana sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu terhadap MS telah ditahan selama dalam masa penyidikan, yang dimana itu tertanggal 29 Desember 2022 sampai 17 Januari 2023 lalu di penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai 26 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kalianda, yaitu Bapak Hendra Dwi Gunanda, S.H., M.H. Pada Hari Rabu, 20 Desember 2023. Adapun tuntutan diajukan oleh Jaksa dalam kasus sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu (Studi Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN KLA) didapati keterangan yakni: Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajakun tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sumpah palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B. Yakni dengan Bapak Setiawan Aduputra, S.H., M.H. Pada hari Rabu, 13 Desember 2023. Diperoleh keterangan bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu atau diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang Khusus dituntut untuk itu.

Dalam memutuskan perkara pada tindak pidana sumpah palsu ini, Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dimana keadaan yang memberatkan yaitu Tindakan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan Tindakan Terdakwa merugikan CV. CINTA FOODS selaku korban. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersifat sopan dan menunjukkan penyesalannya. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Perhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terdakwa telah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya dimana Terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisa pertanggungjawaban tindak pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu, Untuk menghukum seseorang tidak cukup dengan adanya perbuatan pidana, namun harus memenuhi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini didasari oleh Asas Legalitas (tidak dipidana suatu perbuatan/tidak pidana apabila tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya) dan Asas Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld (orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana). Didalam Perkara ini tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar didalam perbuatannya, Terdakwa ingatannya normal, tidak gangguan mental, sehat jasmani dan rohani, jadi Terdakwa bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan. Dari Aspek pertanggungjawaban pidana tidak ada alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor: 66/Pid.B/2023/PN KLA.

KESIMPULAN

Kedudukan Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana berdasarkan Putusan Nomor: 66/Pid.B/2023/PN KLA. Menegaskan bahwa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah harus sesuai dengan kejadian yang dialami sendiri, keterangan yang diberikan tidak boleh berdasarkan cerita, pengalaman, pendapat, dugaan dan pengaruh dari orang lain. dalam hal ini saksi tidak boleh menambah dan mengurangi isi dari keterangan yang sebenarnya. Saksi tidak boleh berbohong demi melindungi dan menguntungkan dirinya sendiri, Apabila setelah disumpah saksi tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan yang sebenarnya maka saksi akan diancam Pidana sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 242 KUHP. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu berdasarkan Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN KLA. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu yang diatur Pasal 242 KUHP dan oleh HAKim dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak pihak terkait, Adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu: Disarankan kepada Perusahaan agar memiliki sistem evaluasi yang baik bagi pegawainya. Dan harus tegas kepada pegawainya agar tidak ada lagi pegawai yang berani atau bisa menyalahgunakan jabatannya untuk memanipulasi kejadian yang dapat merugikan Perusahaan. Disarankan kepada pihak kepolisian agar lebih teliti lagi dalam menangani sebuah kasus, perlu diselidiki terlebih dahulu laporan yang diterima agar tidak terjadi tindakan yang serupa. Disarankan kepada hakim agar memberi hukuman yang lebih bijak, karena kasus ini sangat merugikan pihak perusahaan dan kepolisian, karena pihak kepolisian harus menyelidiki kasus yang tidak benar-benar terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja Priyatno. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Utomo. Bandung.
- Aldi Indra. 2016. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Si Atas Sumpah, Lex Privatum.
- Annisa, N. F. 2017. Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum, Lex et Societatis. Manado
- Aryo Fadlian. 2020. Pertanggung jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum
- Baharudin, Indah Satria, Rizky Muchlisin. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pagaruyuang law journal.

- Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah. 2021. Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM).
- Barda Nawawi A. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budoyo Sabto. 2008. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Preses Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro. Semarang
- Chairul Huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gerald Majampoh. 2013. Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya, Lex Crimen.
- Hendar Soetarna. 2011. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Alumni Bandung.
- Islah. 2017. Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Tindak Pidana, Universitas Batanghari. Jambi
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana. Jakarta
- Jovy, Michael, Olij. 2021. Sumpah Palse dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan pidana, Lex Crimen
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022. Hukum Pidana Materiil, Kencana. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Moeljalento. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Arif Rifaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, Indah Satria. 2021. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Widya Yuridika: Jurnal Hukum.
- Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Citra Adytia Bakti. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Prodjodikoro Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Pt. Rafika Aditama. Bandung.
- Rahmad roziwan, S Endang P, Indah Satria. 2022. Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan.
- Siti Aningsih. 2008. Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana, Universitas Muhamadiyah, Surakarta.
- Sofyan Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto. Semarang
- Tami Rusli. 2011. Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Pranata Hukum, Lampung.
- Theodorus dan Vonny. 2021. Wewenang Hakim dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Privatum.
- Tommy J bassang. 2015. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Lex Crimen.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Utoyo, et al .2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum:
Jurnal Ilmu Hukum. Palembang.
Yunita dan Dewi. 2021. Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam
Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung